BADAN INTELIJEN NEGARA DEPUTI – V

LAPORAN INTELIJEN

Nomor: SR/LAPINT - /DE - V/IX/2024

Kepada : Yth. Kepala BIN

Dari : Deputi – V

Tembusan : Yth. 1. Wakil Kepala BIN

Deputi – I
 Deputi – II

4. Deputi – IX

Perihal : Indikasi Pelanggaran Penerbangan di Wilayah

Teritorial Udara Indonesia Tanggal 30 September 2024

Tanggal: 30 September 2024

I. INDIKASI

Pada 30 September 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

- 1. Pesawat tipe LOCKHEED C-130H HERCULES [C130], dengan call sign KIW681, jenis pesawat militer asal New Zealand. Pesawat lepas landas pada pukul 09.03 WIB dari Bandar Udara Butterworth, Malaysia dengan tujuan tidak diketahui. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia pada pukul 11:13 WIB melalui Selat Karimata, dan menghilang dari pantauan radar di sekitar Sungai Putri pada pukul 11.47 WIB. Kemudian terdeteksi kembali oleh radar di sekitar Parang Batang pada pukul 12.28 WIB.
- 2. Pesawat tipe BOEING C-17A GLOBEMASTER III (C17), dengan call sign BLOCKED, jenis pesawat militer asal Australia. Pesawat lepas landas pada pukul 10.21 WIB dari Bandara Internasional Tan Son Nhat, Vietnam dengan tujuan tidak diketahui. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar Kalimantan Utara pada pukul 11.56 WIB kemudian menghilang dari pantauan radar di sekitar Poso pada pukul 12.48 WIB. Pesawat terdeteksi kembali oleh radar di sekitar Laut Banda pada pukul 13.51 WIB, kemudian keluar wilayah udara Indonesia melalui Laut Timur.

II. ANALISIS

- 1. Pesawat militer New Zealand dan Australia terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan Internasional, tetapi juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance), juga wajib mematuhi peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.
- Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – New Zealand – Australia). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

III. DAMPAK

- Menurunkan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI.
- 2. Berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara.
- 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

IV. UPAYA

- 1. Deputi V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
- 2. Deputi II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita *hoax* yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

V. SARAN

- Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan New Zealand dan Australia di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
- 2. TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Demikian, mohon menjadi periksa dan petunjuk lebih lanjut.

Autentikasi: Nilai: **A1**

	Pejabat	Paraf	Tanggal
Diperiksa oleh	Direktur – 54		September 2024
Dibuat oleh	Kasubdit – 54.4		September 2024


Nomor : SR/LAPINT- /DE-V/IX/2024

Tanggal: 30 September 2024

Pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia.

1. Pesawat Tipe LOCKHEED C-130H HERCULES [C130]





2. Pesawat Tipe BOEING C-17A GLOBEMASTER III (C17)



DAILY INTELLIGENCE BRIEF



HAL : INDIKASI PELANGGARAN PENERBANGAN DI WILAYAH TERITORIAL UDARA INDONESIA

TANGGAL: 30 September 2024

INDIKASI

Pada 30 September 2024, berdasarkan pantauan sistem ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance Broadcast*), diperoleh informasi pesawat yang terindikasi melakukan pelanggaran penerbangan di wilayah udara teritorial Indonesia, sebagai berikut:

- Pesawat tipe LOCKHEED C-130H HERCULES [C130], dengan call sign KIW681, jenis pesawat militer asal New Zealand. Pesawat lepas landas pada pukul 09.03 WIB dari Bandar Udara Butterworth, Malaysia dengan tujuan tidak diketahui. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia pada pukul 11:13 WIB melalui Selat Karimata, dan menghilang dari pantauan radar di sekitar Sungai Putri pada pukul 11.47 WIB. Kemudian terdeteksi kembali oleh radar di sekitar Parang Batang pada pukul 12.28 WIB.
- 2. Pesawat tipe BOEING C-17A GLOBEMASTER III (C17), call sign tidak diketahui, jenis pesawat militer, asal Australia menampilkan pesan BLOCKED (informasi pengenal disembunyikan). Pesawat lepas landas pada pukul 10.21 WIB dari Bandara Internasional Tan Son Nhat, Vietnam dengan tujuan tidak diketahui. Pesawat tersebut memasuki wilayah udara Indonesia di sekitar Kalimantan Utara pada pukul 11.56 WIB kemudian menghilang dari pantauan radar di sekitar Poso pada pukul 12.48 WIB. Pesawat terdeteksi kembali oleh radar di sekitar Laut Banda pada pukul 13.51 WIB, kemudian keluar wilayah udara Indonesia melalui Laut Timur.

ANALISIS

- Pesawat militer New Zealand dan Australia terpantau memasuki wilayah udara Indonesia dengan sengaja menonaktifkan sistem komunikasi. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan penerbangan tetapi juga melanggar Peraturan Internasional. Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pesawat Udara Negara Asing dan Pesawat Udara Sipil Negara Asing yang terbang di atas daratan dan/atau perairan Indonesia. Pesawat Udara Negara Asing yang terbang ke dan dari atau melalui Wilayah Udara suatu negara, selain harus memiliki Izin Diplomatik (diplomatic clearance) dan Izin Keamanan (security clearance), juga wajib peraturan penerbangan internasional dengan tetap mengaktifkan sistem komunikasi.
- Aktivitas penerbangan tersebut selain membahayakan keselamatan penerbangan, juga berpotensi memicu timbulnya ketegangan antara negara (RI – New Zealand – Australia). Apabila tindakan tersebut terus berlanjut maka akan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional.

DAMPAK

- Menurunkan harkat
 dan martabat
 Indonesia sebagai
 bangsa dalam
 menjaga kehormatan
 dan kedaulatan NKRI.
- Berpotensi
 mempengaruhi
 hubungan bilateral
 antar beberapa
 negara.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengawasan wilayah kedaulatan udara Indonesia.

UPAYA

- Deputi V melakukan monitoring aktivitas penerbangan di wilayah teritorial udara Indonesia melalui sistem ADS-B.
- 2. Deputi II dan VI melakukan kontra opini terkait adanya informasi atau berita *hoax* yang dapat mendiskreditkan Pemerintah.

SARAN TINDAK

- Kemlu RI menyampaikan protes melalui Nota Diplomatik kepada Kedutaan New Zealand dan Australia di Jakarta sehingga tindakan serupa tidak terulang kembali.
- 2. TNI AU dan Unit Pelayanan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan mengoptimalkan pengawasan lalu lintas penerbangan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.